
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Styrofoam Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Muhammad Akmal N[✉], Sandra Dewi, Rezmia Febrina

Unilak (Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia)

Unilak (Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia)

Unilak (Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia)

ABSTRACT

Not a few business actors ignore the use of food packaging that is clearly harmful to health, such as Styrofoam. Styrofoam made from styrene copolymer is the choice of food businesses because it can prevent leakage and maintain its shape when held. In addition, this material is also able to maintain heat and cold but remains comfortable to hold, maintains the freshness and integrity of the packaged material, is cheap, safer and lighter. Styrofoam which is often used by people to wrap food or for other needs can also cause problems. The method used is normative legal research. Data sources consist of primary legal data, secondary legal data, and tertiary legal data. In this study, the data was analyzed qualitatively and in drawing conclusions, the author applied the deductive thinking method. The data that has been analyzed and described is then concluded using the inductive method, namely concluding from specific statements to general statements. Based on the results of the study, it is known that it has not gone well because there are still many business actors who use Styrofoam as food and beverage packaging. However, it seems that both the government and consumers and business actors themselves do not care. This can be seen from consumers who do not protest when given plastic or styrofoam as food packaging for the food they buy. The government also does not strictly prohibit the use of Styrofoam products that are harmful to consumer health. The legal consequences for business actors who use Styrofoam as Food and Beverage Packaging in Pekanbaru City if consumers feel disadvantaged by the use of styrofoam can file a complaint with the relevant party, and the relevant party will conduct an examination and investigation whether the styrofoam is dangerous or not. Because business actors still use styrofoam as food packaging, the food seller can be subject to administrative sanctions and/or criminal sanctions because they are considered to have committed a violation.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 21-12-2024

Accepted: 25-01-2025

KEYWORDS

Consumer Protection, Styrofoam, Business, Consumer, Food, Health

KONTAK: [✉] akmal@unilak.ac.id

© 2025 Penulis. Diterbitkan oleh Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, ID

Ini adalah artikel Akses Terbuka yang didistribusikan di bawah ketentuan Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), yang mengizinkan penggunaan kembali, distribusi, dan reproduksi non-komersial dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar, dan tidak diubah, diubah, atau dibangun dengan cara apa pun.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara khusus mengatur bahwa pangan yang digunakan konsumen harus dalam keadaan aman disebut dengan keamanan pangan. Salah satu yang termasuk dalam keamanan pangan adalah produksi pangan, pengemasan pangan dan pengedaran makanan. Dalam hubungan jual beli antara produsen (pelaku usaha) dan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat menjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan konsumen sangat bergantung pada hasil produksi produsen (pelaku usaha).¹ Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang melibatkan produsen (pelaku usaha) diharapkan mampu menciptakan dan mengembangkan produksi baik jasa maupun barang yang layak untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Petaka yang menimpa konsumen Indonesia sering terjadi. Selama beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting yang menyangkut keamanan hubungan antara produsen (pelaku usaha) dan konsumen mencuat ke permukaan sebagai keprihatinan nasional yang tidak kunjung mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum bagi para konsumen.²

Dalam hal pengemasan makanan, banyak produsen yang tidak memberikan informasi tentang kemasan yang baik digunakan untuk kemasan makanan dan minuman dalam setiap kemasan plastik yang dijual sehingga banyak konsumen yang salah dalam penggunaan plastik sebagai kemasan, seperti penggunaan kemasan styrofoam pada produk makanan panas yang mana para produsen makanan itu sendiri tidak memberikan informasi tentang penggunaan styrofoam yang sesuai. Bahkan, produsen makanan dengan kemasan styrofoam tidak mengetahui potensi bahaya yang ditimbulkan apabila kemasan styrofoam digunakan sebagai wadah makanan panas. Penggunaan yang salah inilah yang akan dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi para konsumen, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.³

Styrofoam merupakan salah satu jenis plastik dengan kode 6 PS, yang mana ada 7 jenis kode pada plastik yang sering kita temui untuk membedakan jenis plastiknya dan jenis produk yang bisa dikemas menggunakan plastik tersebut. Kemasan makanan yang saat ini sering kita temui adalah styrofoam. Styrofoam masuk ke dalam jenis plastik dengan kode 6 yaitu dikenal dengan sebutan polystyrene (PS). Jenis kemasan ini memiliki sifat kaku, buram, terpengaruh terhadap lemak dan pelarut, cukup mudah dibentuk dan berubah menjadi lunak jika berada pada suhu panas 95 derajat celcius.

Wadah styrofoam dapat ditemukan sebagai kemasan makanan beku, hidangan siap saji, bahkan dapat dibuat sebagai piring, garpu, kemasan kopi dan sendok plastik. namun Styrofoam diketahui memiliki kekurangan, yakni dapat mengeluarkan zat styrene dan

¹ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 88

² Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 20

³ Peraturan Menteri Kesehatan nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan

bersifat karsinogenik jika menjadi kemasan makanan panas apalagi bila dipanaskan menggunakan microwave, karena zat styrene ini bisa menimbulkan kerusakan otak, mengganggu sistem reproduksi, hingga sistem syaraf dan kanker. Maka dari itu sangat dianjurkan untuk menghindari jenis kemasan ini sebagai kemasan makanan atau minuman.⁴

BTEX (benzena, toluena, etilbenzena, xilena) itu adalah top ranking atas yang ditakuti karena sudah terbukti menyebabkan kanker pada manusia.⁵ Kandungan benzena pada kemasan styrofoam akan lebih cepat mencemari makanan yang mengandung lemak, asam, dan alkohol serta dimasukkan dalam keadaan panas. World Health Organization (WHO) telah sejak lama melarang penggunaan styrofoam di dunia. Sementara Jepang melarang karena benzena mengganggu kelenjar endokrin yang berperan pada proses reproduksi manusia, di Indonesia sendiri baru hanya Pemerintah Kota Bandung yang telah menetapkan larangan penggunaan Styrofoam.

Selain keunggulan kemasan menggunakan styrofoam juga memiliki kelemahannya, terutama apabila styrofoam digunakan sebagai kemasan makanan panas sehingga menyebabkan styrofoam berpotensi melepaskan migran yang berbahaya bagi kesehatan, karena styrofoam juga merupakan plastik yang salah satu komponennya adalah benzena. Zat yang sering dikenal yang dihasilkan dari bahan bakar minyak, zat tersebut merupakan satu dari 4 serangkai penyebab kanker pada manusia, yakni Benzena, toluena, etilbenzena, dan xilena. Keempat serangkai itu bahkan sudah masuk dalam daftar 100 toksikologi.

Penggunaan styrofoam sebagai kemasan sampai saat ini masih diperbolehkan namun harus disesuaikan dengan karakteristik produk makanan yang dikemas, karena styrofoam hanya dapat digunakan sebagai kemasan produk makanan dingin atau dengan suhu ruangan saja, apabila styrofoam digunakan sebagai kemasan produk makanan panas seperti baso, mie instan, dan lainnya dapat menyebabkan perpindahan zat styrene, benzena yang berbahaya bagi kesehatan.

Tidak sedikit pelaku usaha yang mengabaikan penggunaan kemasan pangan yang jelas-jelas berbahaya bagi kesehatan, seperti halnya styrofoam. Bahan pengemas styrofoam atau polystyrena busa telah menjadi salah satu pilihan yang paling populer dalam bisnis pangan. Walaupun bahan kemasan styrofoam diragukan keamanannya. Styrofoam yang dibuat dari kopolimer styren ini menjadi pilihan bisnis pangan karena mampu mencegah kebocoran dan tetap mempertahankan bentuknya saat dipegang. Selain itu, bahan tersebut juga mampu mempertahankan panas dan dingin tetapi tetap nyaman dipegang, mempertahankan kesegaran dan keutuhan bahan yang dikemas, biaya murah, lebih aman serta ringan. Styrofoam yang sering digunakan orang untuk membungkus makanan atau untuk kebutuhan lain juga dapat menimbulkan masalah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 Huruf a disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pada Pasal 8 Ayat (1) juga menyebutkan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: Huruf a tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

⁴ www.academia.edu/8849546/pengaruh_penggunaan_styrofoam_pada_kemasan_makanan_terhadap_kesehatan, diakses pada 21 Oktober 2019

⁵ Anonim.rappler.com/indonesia/styrofoam

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Adanya ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen merupakan pihak yang diutamakan kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatannya. Namun pada kenyataan konsumen itu sendiri belum mengetahui kerugian apa saja yang dapat diakibatkan dari pemakaian kemasan styrofoam tersebut dan peranan BPOM dalam penggunaan styrofoam pada kemasan makanan, yang mana sesuai dengan peraturan BPOM yang berlaku yaitu, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.07. 11.6664 Tahun 2011 tentang Peraturan Pengawasan Kemasan Pangan.

Inilah salah satu kondisi yang dijadikan alasan oleh para produsen untuk menciptakan jenis makanan cepat saji dengan kemasan styrofoam yang dianggap sebagai pilihan alternatif yang sangat sesuai dengan keadaan saat ini contohnya pop mie, bubur ayam, baso, sayuran, dan lain lain. Kemasan styrofoam mempunyai kelebihan bisa menahan kehangatan suhu dari makanan yang dibungkusnya, tahan air, juga mudah diperoleh, cepat disajikan, tidak mudah rusak, dengan harga terjangkau, dan juga kemasan yang ringan.⁷ Sehingga styrofoam dapat digunakan sebagai kemasan dari makanan panas ataupun dingin.

Kandungan *benzena* pada kemasan *styrofoam* akan lebih cepat mencemari makanan yang mengandung lemak, asam, dan alkohol serta dimasukkan dalam keadaan panas. *World Health Organization* (WHO) telah sejak lama melarang penggunaan *styrofoam* di dunia. Sementara Jepang melarang karena *benzena* mengganggu kelenjar endokrin yang berperan pada proses reproduksi manusia, di Indonesia sendiri baru hanya pemerintah kota Bandung yang telah menetapkan larangan penggunaan *Styrofoam*. Contoh kasus Pengguna *Styrofoam* Makanan yang menimbulkan dampak kesehatan adalah peristiwa tersebut terjadi di Bandung, Cianjur yang mengakibatkan 18 Orang keracunan. Menu dalam nasi bungkus *styrofoam* itu berisi daging sapi, telur rebus, dan bihun. Efek baru terasa ketika menyantap nasi bungkusnya, diawali dengan mata berkunang-kunang dan pusing. Setelah itu disusul gejala tambahan berupa pusing, mual dan buang air besar. Akibatnya 18 orang dibawa ke RSUD Cianjur.

Perlindungan bagi Konsumen apabila mengalami kerugian, yang diakibatkan dari penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan produk makanan yaitu telah diatur pada pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). Penerapan sanksi terhadap penggunaan *Styrofoam* ini belum berjalan dengan baik, dimana hampir di setiap pelaku usaha membungkus makanan dengan *Styrofoam* dan juga pihak terkait yang berwenang membiarkan saja para penjual menggunakan *styrofoam* tanpa memperdulikan hukuman/sanksi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menurut pengamatan penulis bahwa pelaksanaan hukuman/sanksi ini tidak pernah berjalan, hal ini disebabkan ketidaktaatan penjual yang menggunakan pembungkus makanan dengan *Styrofoam* supaya lebih efisien dan cepat tanpa memperhatikan kesehatan konsumen. Dampak dari *Styrofoam* ini juga sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

⁷ Lailaturrahmi, Manfaat *Styrofoam*, <https://wordpress.com/2014/03/11/styrofoamberbahaya-atau-bermanfaat/>, diakses pada 21 Oktober 2019

Metode

Untuk menjelaskan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode penelitian sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahannya.

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengguna Styrofoam Sebagai Kemasan Makanan Dan Minuman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan,⁸ karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.⁹

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.¹⁰

Jenis penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi
- c. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 23.

⁹ *Ibid.* hlm. 15.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 15.

mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :
 - 1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, dan sebagainya
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum ke dalam pernyataan yang bersifat khusus..

Hasil

Masyarakat atau konsumen sering beranggapan bahwa bila sesuatu itu sudah ada dimana-mana dan dipakai oleh banyak orang, maka sesuatu tersebut pasti aman. Demikian pula dengan penggunaan *styrofoam* yang semakin meluas saat ini, sedikitpun tidak memunculkan kekhawatiran apakah penggunaan *styrofoam* aman atau tidak untuk kesehatan.

Berdasarkan berbagai penelitian yang dilakukan sejak tahun 1930-an, diketahui bahwa bahan dasar *styrofoam* (*styrene*) dan bahan aditif lainnya seperti *butadien* yang berfungsi sebagai bahan penguat juga DOP ataupun BHT yang berfungsi sebagai pemlastis (*plasticizer*) ternyata bersifat mutagenik (mampu mengubah gen) dan potensial karsinogen (merangsang pembentukan sel kanker)

Penelitian di Rusia pada tahun 1975 menemukan adanya gangguan menstruasi pada wanita yang bekerja dan selalu menghirup styrene dalam konsentrasi rendah. Gangguan menstruasi tersebut menyangkut siklus menstruasi yang tidak teratur dan terjadinya pendarahan berlebihan (*hypermenorrhea*) ketika menstruasi. Styrene juga dapat menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi wanita (penurunan kesuburan bahkan mandul).¹¹

Pada tahun 1986, National Human Adipose Tissue Survey di Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa 100% jaringan lemak penduduk Amerika mengandung styrene dan pada tahun 1988 kandungan styrene tersebut mencapai 8-350 ng/g. Konsentrasi styrene 350 ng/g adalah sepertiga dari ambang batas yang dapat memunculkan gejala *neurotoxic* (gangguan syaraf). *Neurotoxic* akan menimbulkan gejala-gejala seperti kelelahan, *nervous* dan kadar hemoglobin rendah. Hemoglobin (Hb) adalah bagian dari sel darah merah yang memiliki peran sangat penting yaitu mengangkut dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh.

Penurunan kadar hemoglobin pada tubuh (anemia) akan menyebabkan kekurangan oksigen (O₂) pada sel-sel tubuh dan menimbulkan gejala letih, lesu dan lemah (3L). Anemia kronis dapat berakibat fatal seperti kematian (2003). Studi di New Jersey (AS) menemukan bahwa 75% air susu ibu (ASI) telah terkontaminasi dan terdekasi styrene dan dapat dibayangkan bahwa bayi-bayi yang belum pernah makan atau minum menggunakan wadah styrofoam ternyata dapat mengkonsumsi (terpapar) styrene melalui ASI ibunya. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pada ibu-ibu yang sedang mengandung, styrene dapat bermigrasi ke janin melalui plasenta, sedangkan pada anak-anak, styrene dapat mengakibatkan kehilangan kreativitas (pasif) dan *karsinogenik*. Sifat styrene yang memiliki titik lebur rendah dan lunak pada suhu 90°-95°C menyebabkan styrofoam dapat lunak pada suhu 102°-106°C. Penggunaan styrofoam sebagai wadah untuk memanaskan makanan yang mengandung vitamin A akan melarutkan styrene yang ada di dalamnya. Pemanasan akan memecah vitamin A menjadi toluene dan toluene ini adalah pelarut styrene.

Keterpaparan benzena dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan penyakit pada kelenjar tiroid, kerusakan sum-sum tulang belakang, anemia, penurunan sistem imun tubuh, kehilangan kesadaran bahkan kematian. Pada wanita, zat ini dapat berakibat buruk terhadap siklus menstruasi, mengancam kehamilan, dan menyebabkan kanker payudara juga kanker prostat.

C. Dampak dan Bahaya Styrofoam Terhadap Lingkungan

Selain berefek negatif bagi kesehatan, styrofoam juga sering menimbulkan masalah pada lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Kemasan plastik jenis polystyrene ini sering menimbulkan masalah pada lingkungan karena sifatnya yang tidak dapat diuraikan secara alami dan sulit didaur ulang sehingga tidak diminati oleh pemulung. Proses daur ulang styrofoam yang telah dilakukan selama ini sebenarnya hanyalah dengan menghancurkan Styrofoam lama kemudian membentuknya menjadi Styrofoam baru dan menggunakannya kembali menjadi wadah makanan dan minuman. Sebagai gambaran, di Amerika Serikat setiap tahun diproduksi 3 juta ton bahan ini, tetapi hanya sedikit yang didaur ulang, sehingga sisanya masuk ke lingkungan. Karena tidak bisa diuraikan oleh alam, styrofoam akan menumpuk begitu saja dan menjadi sumber sampah yang mencemari lingkungan, baik lingkungan air maupun tanah

¹¹ <https://www.kompasiana.com/kartikav/styrofoam-wadah-murah-dengan-segudang-bahaya>, diakses pada hari Senin 14 Mei pukul 20.00 WIB

Sementara itu, CFC sebagai bahan peniup pada pembuatan *styrofoam*, meskipun bukan gas yang beracun, memiliki sifat mudah terbakar serta sangat stabil. Begitu stabilnya, gas ini baru bisa terurai sekitar 65-130 tahun. Dalam pembuatan *styrofoam* ternyata 90% CFC yang digunakan akan dilepaskan di atmosfer yang kemudian akan mengikis lapisan ozon. Gas ini akan melayang di udara mencapai lapisan stratosfer dan akan terjadi reaksi serta akan menjebol lapisan pelindung bumi. Apabila lapisan ozon terkikis akan timbul efek rumah kaca. Bila suhu bumi meningkat, sinar ultraviolet matahari akan terus menembus bumi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kanker. Menurut *Presiden National Wildlife Federation*, sebuah *cup* terbuat dari *styrofoam* mengandung 10 pangkat 18 molekul CFC. Ketika mereka terpecah karena radiasi ultraviolet, maka setiap molekul CFC akan menghancurkan 100.000 molekul ozon.

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan "diversifikasi" produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, di mana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik dimana konsumen berkediaman maupun yang berasal dari luar negeri.

Kondisi seperti ini, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.¹²

Namun, kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.¹³ Oleh karena itulah dibutuhkan peran pembinaan dan pengawasan bagi konsumen.¹⁴ Berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, fungsi pembinaan dan pengawasan ini dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah yang dimaksud disini adalah menteri perdagangan.

¹² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.,Cit.*, hlm. 11.

¹³ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁴ Mengenai menteri yang memiliki peran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen ini, menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, adalah menteri perindustrian dan perdagangan. Namun, dikatakan bahwa di dalam era Pemerintahan Orde Baru, pernah terjadi pemisahan Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan yang ditangani oleh menteri yang berbeda. Sehingga bila hal ini terjadi dalam pemerintahan sekarang atau pemerintahan akan datang, maka konsekuensi ketentuan Pasal tersebut menentukan menteri yang dimaksud adalah Menteri Perdagangan dan bukan atau bersama-sama dengan Menteri Perindustrian. Hal ini disebabkan karena titik perhatian tertuju pada peredaran barang dan/atau jasa yang diperdagangkan di tengah-tengah masyarakat. Menteri Perindustrian boleh mengizinkan barang dan/atau jasa diproduksi oleh pelaku usaha, tetapi yang menentukan apakah barang dan/atau jasa tersebut layak dikonsumsi dan dapat diedarkan ke dalam masyarakat adalah Menteri Perdagangan. Lihat Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. I, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 22.

Pasal 29 UUPK mengatur mengenai peran pembinaan yang dimiliki oleh pemerintah. Menurut Pasal 29 UUPK:

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait;
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 29 UUPK tersebut, dalam Penjelasan Umum UUPK menentukan, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih rendah, yang terutama disebabkan oleh pendidikan yang masih rendah. Oleh karena itu, UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut, "LPKSM") untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan penting, karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang berupaya mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin sesuai prinsip ekonomi. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵

Pasal 30 UUPK mengatur mengenai peran pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah. Menurut Pasal 30 UUPK:

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.,Cit.*, hlm. 180.

- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 30 di atas ini, cukup menjanjikan upaya perlindungan konsumen melalui pemberdayaan setiap unsur yang ada, yaitu masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (yang selanjutnya disebut LPKSM) di samping pemerintah sendiri melalui menteri dan/atau menteri teknis yang terkait.

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat, yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, produsen-pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yakni melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha.

Kewajiban produsen-pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) berarti pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat demi menunjang pembangunan nasional.

Banyak ketentuan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang bermaksud mengarahkan produsen-pelaku usaha untuk berperilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukkseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di bidang usaha. Atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen-pelaku usaha maka dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Pemberian sanksi penting untuk mengingatkan bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Untuk itu sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala telah terjadi pelanggaran sekaligus sebagai alat preventif bagi produsen-pelaku lainnya sehingga tidak terulang perbuatan yang sama.

Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur di dalam Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (Pasal 19 ayat (2) dan (3)).

Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada produsen-pelaku usaha diatur di dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a) Pidana penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, ayat (2); dan Pasal 18.
- b) Pidana penjara paling lama 2 Tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f.
- c) Terhadap sanksi pidana di atas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan:
 1. Perampasan barang tertentu;

2. Pengumuman putusan hakim;
3. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; dan
4. Kewajiban menarik barang dari peredaran.

Menurut Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha adalah:¹⁶

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Yang dimaksud dengan Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan. Penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi.

Dengan demikian, ketentuan ini tidak dimaksudkan supaya persoalan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi produsen untuk memberi penggantian kepada konsumen. Namun demikian, dengan memperhatikan Pasal 19 ayat (5) maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud disini adalah kalau kesalahan tidak pada konsumen tetapi pada produsen. Jika sebaliknya kesalahan ada pada konsumen, produsen dibebaskan dari kewajiban tersebut.¹⁷

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan diduga atau patut diduga telah terjadi tindak pidana di bidang pangan, maka akan segera dilakukan tindakan penyidikan oleh petugas penyidik sebagaimana yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) yang diberi kewenangan menyidik.

Sebagai tindak lanjut dari pengawasan tersebut, pemerintah juga diberi wewenang untuk mengambil tindakan administratif, yang dapat berupa:

- a. Memberi peringatan secara tertulis.
- b. Melarang pengedaran produk pangan tersebut untuk sementara waktu atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran jika pangan sudah

¹⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, Bab VI, Pasal 19.

¹⁷ Janus Sidalabok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Medan, Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 83.

diedarkan. Penghentian peredaran sementara atau penarikan produk pangan ini dilakukan apabila terdapat resiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia.

- c. Memerintahkan pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia. Pemusnahan ini dilakukan menurut cara-cara yang diatur di dalam perundang-undangan.
- d. Penghentian produk untuk sementara waktu. Tindakan ini dapat diambil apabila terdapat dugaan kuat bahan pangan yang akan diproduksi itu tidak memenuhi persyaratan kesehatan sehingga perlu dilengkapi sarana produksi yang memadai untuk itu atau masih perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam atas proses produksi.
- e. Mengenaikan denda bagi pelanggaran ketentuan undang-undang di bidang pangan, paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha. Tindakan ini dapat diambil apabila produk pangan yang dihasilkan benar-benar tidak memenuhi syarat keamanan dan kesehatan dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Sanksi-sanksi administratif tersebut dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan pangan, baik untuk setiap pelanggaran ketentuan di atas maupun untuk akumulasi dari beberapa pelanggaran, bergantung juga pada jenis pelanggarannya. Pemberian sanksi administratif tidak menghalangi dilakukannya pengusutan aspek pidana yang terdapat di dalamnya sehingga masih mungkin pelakunya dikenai hukuman pidana.

Diskusi

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Pengertian perlindungan konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberiperlindungan kepada konsumen."

Pada umumnya, berbagai lapisan masyarakat selaku konsumen dari produsen plastik menggunakan plastik sebagai bahan kemasan pada produk makanan dan minuman. Tak hanya plastik saja, tetapi juga dengan styrofoam. Polystyrene atau styrofoam merupakan suatu produk plastik yang digunakan sebagai kemasan pangan. Styrofoam pada umumnya berwarna putih dan terlihat bersih bentuknya juga simpel dan ringan. Styrofoam sebenarnya bukanlah nama kemasan plastik yang dimaksud. Styrofoam adalah nama sebuah merek dagang. Tahun 1937 sebuah perusahaan Amerika Dow Chemical memperkenalkan polystyrene di pasar Amerika dengan nama dagang styrofoam yang merupakan hasil polimerisasi monomer styrene yang ditiup dengan gas propam atau buatan, bahan tersebut awalnya digunakan untuk material bangunan seperti pipa insulasi dan kraft. Material tersebut membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai. Bahan ini memang bisa menahan suhu sehingga benda di dalamnya tetap dingin atau hangat lebih lama daripada kertas atau bahan lainnya. Styrofoam bisa menahan suhu sehingga banyak

pelaku usaha salah kaprah menggunakan Styrofoam sebagai kemasan pangan tanpa memperdulikan efek samping dari produk tersebut. Bentuknya yang ringan menjadikan Styrofoam mudah dibawa. Makanan yang disimpan di dalam Styrofoam juga tetap segar dan utuh. Selain itu, alasan dipilihnya styrofoam sebagai bahan kemasan bagi makanan, karena biaya pengemasannya yang murah.

Namun, produk Styrofoam yang digunakan sebagai kemasan produk pangan ini mengandung bahaya tersendiri yaitu kemungkinan terjadinya migrasi atau berpindahnya zat-zat monomer dari bahan styrofoam ke dalam makanan, terutama jika makanan tersebut tak cocok dengan kemasan atau wadah penyimpanannya.

Pada praktiknya masih banyak ditemukan rumah makan atau restoran yang masih menggunakan Styrofoam sebagai kemasan pangan. Contoh lebih spesifik lagi ialah pada ruang lingkup sekolah. Di sekolah-sekolah dasar misalnya, masih banyak terdapat para pedagang jajanan anak-anak yang menggunakan Styrofoam sebagai bahan kemasan pangan. Praktis, nyaman, dan ringan adalah alasan utama pelaku usaha menggunakan styrofoam.

Styrofoam termasuk produk plastik yang harus dihindari untuk digunakan karena dapat membahayakan kesehatan konsumen. Banyak negara dibagian Amerika telah melarang pemakaian tempat makanan berbahan Styrofoam termasuk negara China. Perpindahan zat-zat kimia yang terkandung dalam styrofoam ini juga akan mudah dan cepat meresap kedalam makanan dan minuman apabila minuman dan makanan dalam keadaan panas, mengandung kadar lemak yang tinggi dan mengandung alkohol atau kadar asam yang tinggi.

Penelitian terkini membuktikan bahwa Styrofoam diragukan keamanannya. Sebab, dalam bahan kemasan makanan tersebut ditemukan kandungan dioctylphthalate (DOP) yang menyimpan zat benzen, suatu larutan kimia yang sulit dilumat oleh sistem pencernaan. Benzen ini juga tidak bisa dikeluarkan melalui feses (kotoran) atau urine (air kencing). Akibatnya, zat ini semakin lama semakin menumpuk dan terbalut lemak. Inilah yang bisa memicu munculnya penyakit kanker.

Jika dilihat dari aspek pembuatannya, Styrofoam menjadi berbahaya karena terbuat dari butiran-butiran styrene yang diproses dengan menggunakan benzana (benzene). Padahal benzene termasuk zat yang bisa menimbulkan banyak penyakit. Benzana bisa menimbulkan masalah pada kelenjar tiroid (gondok), mengganggu sistem saraf sehingga menyebabkan kelelahan, mempercepat detak jantung, badan menjadi gemeteran, menjadi mudah gelisah dan sulit tidur. Bahkan benzena bisa mengakibatkan hilang kesadaran dan kematian. Saat benzena termakan dia akan masuk ke sel-sel darah dan lama kelamaan akan merusak sumsum tulang belakang. Akibatnya produksi sel darah merah berkurang dan timbul penyakit anemia (darah rendah), efek lainnya sistem imun akan berkurang sehingga kita mudah terinfeksi. Kemasan pangan juga harus memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan, serta tidak mengandung toksin, harus menjamin sanitasi dan syarat kesehatan.

Kemasan pangan harus cocok dengan bahan yang dikemas dan tidak boleh mengakibatkan kerusakan bahan baik secara fisik, kimia, maupun biologis. Produk-produk yang dikemas diharapkan mampu mempertahankan dirinya dalam kondisi lebih bersih dan menarik.

Pengertian kemasan pangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa, "Kemasan pangan adalah

bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.

Styrofoam pada saat ini sering digunakan sebagai kemasan pangan. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan agar tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Keamanan pangan dimaksud untuk mencegah kemungkinan pencemaran biologis, kimia, serta benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), telah dirumuskan mengenai hak-hak konsumen. Hak-hak tersebut terdapat dalam Pasal 4 UUPK, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Terkait hak-hak tersebut, penggunaan styrofoam sebagai kemasan pangan adalah salah satu jenis dari pelanggaran terhadap hak konsumen. Hal itu karena akibat atau efek jangka panjang dari penggunaannya dapat membahayakan bagi kesehatan. Alasan dikatakannya bahwa styrofoam tidak layak atau salah jika digunakan sebagai bahan kemasan pangan, yaitu karena styrofoam terbuat dari butiran-butiran styrene yang diproses dengan menggunakan benzana. Benzana sendiri termasuk zat yang bisa menimbulkan berbagai penyakit, seperti tyroid, mengganggu sistem syaraf sehingga menyebabkan mudah lelah, mempercepat detak jantung, anemia, badan gemeteran, dan mudah gelisah.

Dibeberapa kasus, benzana bahkan bisa mengakibatkan hilang kesadaran dan kematian. Saat benzana termakan, dia akan masuk ke sel-sel darah dan lama-kelamaan akan merusak sumsum tulang belakang. Akibatnya produksi sel darah merah berkurang dan timbullah penyakit anemia. Efek lainnya, sistem imun akan berkurang sehingga kita mudah terinfeksi. Pada wanita, zat ini berakibat buruk terhadap siklus menstruasi dan mengancam kehamilan. Danyang paling berbahaya, zat ini bisa menyebabkan kanker payudara dan kanker prostat. WHO sudah mengkategorikan Styrofoam sebagai bahan carsinogen (bahan penyebab kanker)

Penggunaan styrofoam, saat ini masih banyak digunakan oleh pelaku usaha sebagai kemasan makanan. Dalam penggunaan styrofoam untuk kemasan pangan, pelaku usaha jelas telah melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal berikut ini, yaitu:

1. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu terkait hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Berdasarkan hal tersebut, setiap produk pangan yang diproduksi oleh pelaku usaha harus aman untuk dikonsumsi. Pelaku usaha atau penjual makanan, selain harus memperhatikan komposisi bahan-bahan yang diperlukan dalam memproduksi makanan, juga harus memperhatikan pemilihan dan penggunaan bahan sebagai kemasan dari produk yang dihasilkan, terutama jika pelaku usaha memilih untuk menggunakan kemasan styrofoam sebagai pembungkus produk pangan yang dihasilkannya. Apabila pelaku usaha menggunakan produk yang berbahaya atau yang tidak sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan, maka tentunya kemasan styrofoam tersebut dapat mencemari produk pangan yang dikemasnya. Oleh karenanya, produk pangan tersebut menjadi tidak aman untuk dikonsumsi dan dapat membahayakan kesehatan para konsumen yang mengkonsumsinya.
2. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam pasal ini memberikan perlindungan kepada konsumen dengan melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standard yang telah ditetapkan. Pelaku usaha atau bisa disebut penjual makanan yang menggunakan styrofoam sebagai kemasan pangan yang diproduksinya jelas telah melanggar ketentuan ini. Meskipun makanan yang dijualnya memenuhi standard yang berlaku, namun jika penjual makanan menggunakan kemasan pangan yang berbahaya, tentunya hal ini dapat mencemari makanan yang dijualnya sehingga makanan tersebut menjadi berbahaya bagi kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya.

Dari hasil pengamatan lapangan yang penulis lakukan, alasan para pelaku usaha menggunakan styrofoam sebagai kemasan pangan adalah karena murah biaya yang dikeluarkan dibandingkan menggunakan kemasan pangan lainnya. Namun, dikarenakan penggunaan styroam jelas dapat membahayakan konsumen yang mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi bahan-bahan pada styrofoam, maka hal tersebut jelas telah melanggar Pasal 4 huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UUPK.

Kesimpulan

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengguna *Styrofoam* Sebagai Kemasan Makanan Dan Minuman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum berjalan dengan baik karena masih banyak pelaku usaha yang menggunakan *Styrofoam* sebagai kemasan makanan dan minuman. Meskipun demikian, tampaknya baik pemerintah maupun konsumen serta pelaku usaha sendiri seolah tidak peduli. Hal ini dapat dilihat dari konsumen yang tidak protes saat diberikan plastik maupun *styrofoam*, sebagai kemasan pangan bagi makanan yang mereka beli. Pemerintah pun tidak melarang secara tegas penggunaan produk-produk *Styrofoam* yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Sehingga, pelaku usaha dapat dengan bebas menggunakan produk *Styrofoam* yang berbahaya bagi kesehatan konsumennya. Pelaku usaha lebih mementingkan keuntungan pribadi ketimbang dampak dari penggunaan *Styrofoam* tersebut. Akibat hukum terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengguna *Styrofoam* Sebagai Kemasan Makanan Dan Minuman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah apabila konsumen merasa dirugikan atas penggunaan *styrofoam* dapat melakukan pengaduan kepada pihak terkait, dan pihak terkait akan melakukan pemeriksaan dan penyidikan apakah *styrofoam* tersebut berbahaya atau tidak. Dikarenakan pelaku usaha masih menggunakan *styrofoam* sebagai kemasan makanan, maka penjual makanan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana karena dianggap telah melakukan pelanggaran.

Deklarasi

Informasi tambahan

Kandungan *benzena* pada kemasan *styrofoam* akan lebih cepat mencemari makanan yang mengandung lemak, asam, dan alkohol serta dimasukkan dalam keadaan panas. *World Health Organization* (WHO) telah sejak lama melarang penggunaan *styrofoam* di dunia. Sementara Jepang melarang karena *benzena* mengganggu kelenjar endokrin yang berperan pada proses reproduksi manusia, di Indonesia sendiri baru hanya pemerintah kota Bandung yang telah menetapkan larangan penggunaan *Styrofoam*. Contoh kasus Pengguna *Styrofoam* Makanan yang menimbulkan dampak kesehatan adalah peristiwa tersebut terjadi di Bandung, Cianjur yang mengakibatkan 18 Orang keracunan. Menu dalam nasi bungkus *styrofoam* itu berisi daging sapi, telur rebus, dan bihun. Efek baru terasa ketika menyantap nasi bungkusnya, diawali dengan mata berkunang-kunang dan pusing. Setelah itu disusul gejala tambahan berupa pusing, mual dan buang air besar. Akibatnya 18 orang dibawa ke RSUD Cianjur.

Dari sisi konsumen, khususnya masyarakat tersebut, banyak yang tidak mengetahui jika *styrofoam* yang mereka gunakan sebagai kemasan pangan akan sangat membahayakan kesehatan jika terkontaminasi dengan makanan lain yang akan dikonsumsinya. Pada dasarnya, jika dalam penerapan perlindungan konsumen ini ditemukan adanya pelanggaran, maka pihak konsumen dapat melakukan keluhan kepada pihak pelaku usaha. Namun, apabila keluhan tersebut tidak direspon oleh pelaku usaha, maka konsumen mempunyai hak sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 45 ayat (1) UUPK yaitu, "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum."

Referensi

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2008
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, 2002)
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2011
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, : *Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Daya Widya, 2000)
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cet. II, (Jakarta: Diadit Media, 2002)
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Badan Penerbit FH UI, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Perlindungan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I , (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)
- Janus Sidalabok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Medan, Citra Aditya Bakti, 2014)
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993)
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003)

- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta
- Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2015
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011)
- R. Indarsoro dan Mj. Saptemo, *Hukum Perburuhan (Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja)*, (Surabaya: Karunia, 1996)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Cetakan V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003)
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000)
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk Ketiga, Grasindo, Jakarta, 2006
- Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983)
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1996
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003)
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Cet. II, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- B. Jurnal / Kamus / Makalah / Artikel lainnya
- Anonim.rappler.com/indonesia/Styrofoam
- Klimchuk dan Sandra A. Krasovec, *Desain Kemasan*, Jakarta: Erlangga, 2006
- Freddy Rangkuti, *Spiritual Leadership in Business*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Mengenai menteri yang memiliki peran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen ini, menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, adalah menteri perindustrian dan perdagangan. Namun, dikatakan bahwa di dalam era Pemerintahan Orde Baru, pernah terjadi pemisahan Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan yang ditangani oleh menteri yang berbeda. Sehingga bila hal ini terjadi dalam pemerintahan sekarang atau pemerintahan akan datang, maka konsekuensi ketentuan Pasal tersebut menentukan menteri yang dimaksud adalah Menteri Perdagangan dan bukan atau bersama-sama dengan Menteri Perindustrian.

Hal ini disebabkan karena titik perhatian tertuju pada peredaran barang dan/atau jasa yang diperdagangkan di tengah-tengah masyarakat. Menteri Perindustrian boleh mengizinkan barang dan/atau jasa diproduksi oleh pelaku usaha, tetapi yang menentukan apakah barang dan/atau jasa tersebut layak dikonsumsi dan dapat diedarkan ke dalam masyarakat adalah Menteri Perdagangan. Lihat Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. I, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004)

Soetandyo Wignjosebroto, Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak, Sebuah risalah ringkas, dimaksudkan untuk rujukan ceramah dan diskusi tentang “Kriteria dan Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis” yang diselenggarakan dalam rangka Seminar Nasional bertema “Problem Pengawasan Perlindungan Hukum di Indonesia” diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU di Jakarta 8 September 2006

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

D. Website

Lailaturrahmi, Manfaat Styrofoam,
<https://wordpress.com/2014/03/11/styrofoamberbahaya-atau-bermanfaat/>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Styrofoam>

<http://h5hclimacus.blogspot.co.id/2011/05/styrofoam-dan-dampaknya-bagi-kesehatan.html>

<https://www.kompasiana.com/kartikav/styrofoam-wadah-murah-dengan-segudang-bahaya>, diakses pada hari Senin 14 Mei pukul 20. 00 WIB

www.academia.edu/8849546/pengaruh_penggunaan_styrofoam_pada_kemasan_makanan_terhadap_kesehatan

www.thesisukum.com/pengertian-perlindungan-hukumenurut-para-ahli/